

Ittihad al-Majlis dalam Perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Hanafi'iyah: Kajian Fikih Kontemporer

Ahmad Waffa Kamal Sahir*¹, Muhammad Farhan Habibi², Siti Masnu'ah³, Luthfiyah⁴,
M Abdul Rahman Hakim⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ PAI/Pascasarjana UIN Walisongo Semarang,
Indonesia

el.wavva20@gmail.com,¹ farhanhabibi325@gmail.com,² sitimasnuah018@gmail.com,³
Lutfiyah@walisongo.ac.id,⁴ rahmanhakm92@gmail.com.⁵

Alamat Kampus: Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Korespondensi penulis: el.wavva20@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the concept of ittihadul dewan in ijab qabul according to the Syafi'i and Hanafi schools, and its impact on technological progress. The marriage contract is based on the element of mutual consent, which is manifested through ijab qabul as the main requirement for the validity of the contract. This study uses a library research method with data collection techniques based on literature reviews. The results of the study indicate that according to scholars of the Syafi'i school, a marriage contract carried out via telephone or other communication media is invalid because it does not meet the requirements of ittihadul dewan which requires physical presence in one place. On the other hand, scholars of the Hanafi school consider such a contract valid, because they interpret ittihadul dewan based on the continuity of time, even though the parties to the contract are in different places.*

Keywords: *Ittihadul Majelis, Ijab Qabul, Technology, Marriage*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep ittihadul majelis dalam ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, serta dampaknya terhadap kemajuan teknologi. Akad nikah didasarkan pada unsur persetujuan bersama (mutual consent), yang diwujudkan melalui ijab qabul sebagai syarat pokok sahnya akad. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan teknik pengumpulan data berbasis kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Mazhab Syafi'i, akad nikah yang dilakukan melalui telepon atau media komunikasi lainnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittihadul majelis yang mengharuskan kehadiran fisik di satu tempat. Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi menganggap akad semacam itu sah, karena mereka menafsirkan ittihadul majelis berdasarkan kesinambungan waktu, meskipun pihak-pihak yang berakad berada di tempat yang berbeda.

Kata kunci: Ittihadul Majelis, Ijab Qabul, Teknologi, Pernikahan

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang didasarkan pada akad nikah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ketentuannya juga dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Aturan-aturan ini berlandaskan pada literatur fiqih Islam klasik dari berbagai mazhab yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Akad nikah merupakan proses pengucapan ijab oleh wali perempuan atau wakilnya, serta qabul oleh calon suami atau wakilnya, yang dilandasi oleh prinsip saling ridho atau persetujuan kedua belah pihak (Ahmad Roza'i Akbar, 2023). Keabsahan akad nikah ditentukan oleh dua

rukun utama, yakni ijab dan qabul, yang mencerminkan kesepakatan dan keridhaan antara kedua calon mempelai. Pelaksananya dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang dipahami oleh kedua belah pihak, selama ucapan tersebut menunjukkan niat untuk menikah dan dapat dimengerti oleh para saksi. Dalam praktiknya, akad nikah kini juga memanfaatkan teknologi modern, seperti video call atau komunikasi daring lainnya. Meski penggunaan teknologi ini memudahkan pelaksanaan akad di era globalisasi, banyak yang memandangnya kurang pantas mengingat pernikahan merupakan prosesi sakral yang seharusnya dilakukan dengan penuh kehormatan. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi semakin umum, baik melalui telepon, internet, maupun aplikasi video. Akad nikah yang dilakukan dengan cara ini memiliki konsekuensi hukum yang memerlukan perhatian khusus terkait keabsahannya.

Pernikahan daring pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar dengan pernikahan biasa. Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang ittihadul majelis. Dalam pernikahan biasa, ittihadul majelis berkaitan dengan kesamaan tempat dan waktu, sedangkan dalam pernikahan daring, fokusnya pada kesamaan waktu (*az-zaman*). Dari sudut pandang ilmu fikih, akad nikah daring melalui video call menjadi perdebatan di antara ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, karena akad dilakukan tanpa pertemuan langsung. Perbedaan pendapat ini berkaitan erat dengan syarat sahnya akad nikah, khususnya ittihadul majelis. Mazhab Hanafi memahami ittihadul majelis sebagai kesamaan waktu atau masa (*az-zaman*), sementara Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kesamaan tempat (*al-makan*). Dalam konteks pernikahan daring, yang berlangsung di tempat berbeda tetapi pada waktu yang sama, kedua mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan akadnya. Dengan demikian, status akad nikah daring masih menjadi bahan diskusi di antara ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i (Rahayaan, 2021).

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, ditambah dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang tidak mengesahkan pernikahan daring, menjadi dasar penting bagi penulis untuk menggali lebih dalam permasalahan ini. Fokus utamanya adalah relevansi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam situasi pandemi Covid-19, ketika pertemuan langsung sangat dikhawatirkan, apalagi jika wali dan calon suami berada di lokasi yang berjauhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian terhadap dua mazhab besar dalam fikih, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, menjadi sangat penting. Pemilihan kedua mazhab ini didasarkan pada perbedaan yang signifikan di antara mereka, terutama dalam hal pemahaman syarat ittihadul majelis dalam akad nikah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad nikah online perspektif hukum islam (sururiyah wasiatun nisa', UIN Raden Mas Said Surakarta) Sahnya sebuah pernikahan adalah dengan tercapainya rukun serta syarat-syarat nikah yang telah ditentukan dalam hukum islam. Salah satu rukun yang kini diperbincangkan adalah ijab dan qobul secara online, melihat kondisi saat ini adanya pandemi banyak pemberitaan tentang akad nikah secara online yang dikarenakan berbagai kendala. Selain dari pada itu, saat ini teknologi semakin canggih dan berkembang yang semakin memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah hukum akad nikah online yang sedang marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri referensi berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pokok bahasan mengenai akad nikah online. Para ulama dan ahli fiqih telah memberikan argument-argumen mengenai sah tidaknya menikah dengan akad secara online. Menurut par ulama, akad nikah secara online sah apabila yang dimaksud dengan satu majlis adalah satu waktu bukan satu tempat akad. Sehingga, setelah mengucapkan ijab, qobul juga segera diucapkan.(Nisa, 2022)

Nikah online dalam perspektif hokum (Miftah farid, UIN Alauddin Makasar) Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika.Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah onlineyang transaksi ijab kabulnya dilakukan melaluikeadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.(Farid, 2018)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan literatur sebagai sumber data, tanpa melibatkan riset lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mengolah data deskriptif berupa kata-kata tertulis untuk mempermudah pemahaman fakta dan, jika memungkinkan, menghasilkan hipotesis baru. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman terhadap fakta-fakta yang

ada, bahkan dapat menghasilkan hipotesis baru yang belum pernah diusulkan sebelumnya. Penalaran yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat induktif, dengan mengacu pada asumsi pengetahuan tertentu terkait studi analisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai Ittihadul Majelis dalam akad nikah yang dilakukan melalui media teleconferens.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ittihad al-Majlis Dalam Akad Nikah

Ittihadul Majelis mengandung dua terminologi, yakni Ittihad yang berarti perkumpulan, persatuan atau bersatu. Dan kata majlis yang merupakan isim makan dan isim zaman yang menunjukkan tempat dan waktu. Selanjutnya, Ittihad al-Majlis secara istilah ialah:

اتَّصَالُهُمْ ، عَلَيْهَا الْمُكَلَّفُ يَكُونُ النَّيِّ وَالْحَالَةَ الْهَيْئَةَ وَحَدَّةٍ عَنْ تَعْبِيرٍ فَهُوَ الْفُقَهَاءُ إِصْطِلَاحَ فِي الْمَجْلِسِ إِتِّخَاذُ أَمَّا
إِصْطِلَاحَ بِغَيْرِ لَدَيْهِمْ وَالنَّيِّسَ ، عِنْدَهُمُ اللَّعْوِيُّ مَعْنَاهُ عَلَى وَبَاقٍ هُنَا حَقِيقِيٌّ فَالْإِتِّخَاذُ ، عَلَيْهِ كَانَتْ عَمَّا إِتِّخَاذُهَا تَغْيِيرُهَا وَعَدَمُ
الْإِخْتِلَافِ أَوْ التَّعَدُّدِ يُقَابَلُ بِمَعْنَى هُنَا فَهُوَ ، جَدِيدٌ

Dalam istilah fikih, ittihadul majelis didefinisikan sebagai kesatuan dalam kondisi atau keadaan tertentu yang melekat pada mukallaf, dan tetap terhubung secara konsisten tanpa mengalami perubahan. Konsep ini menggambarkan kesatuan yang bersifat tetap dan tidak memiliki makna yang bervariasi atau berubah-ubah.

Secara umum, ittihadul majelis dapat diartikan sebagai penyatuan waktu atau tempat dalam konteks pelaksanaan akad. Dalam kajian fikih, ittihadul majelis merujuk pada kesinambungan antara ijab dan qabul yang ditentukan oleh dua aspek utama: zaraf zaman (kesatuan waktu) dan zaraf makan (kesatuan tempat) (Al-Maliki & Jahar, 2020). Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, serta mayoritas ulama sepakat bahwa ittihadul majelis menjadi salah satu syarat sahnya ijab dan qabul dalam akad nikah. Namun, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam memahami konsep ini, terutama antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkannya.

Para ulama mendefinisikan Ittihadul majlis:

النِّكَاحُ عَقْدٌ فِي وَالْقَبُولِ الْإِجَابِ إِزْتِبَاطِ النِّكَاحِ عَقْدٌ فِي الْمَجْلِسِ إِتِّخَاذُ

Artinya: ittihadul majelis pada akad nikah adalah ketersambungan antara ijab dan qabul dalam akad nikah.

Analisis mengenai esensi ittihadul majelis menunjukkan adanya perbedaan makna, terutama dalam konteks Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, yang menghasilkan perbedaan pandangan tentang keabsahan akad nikah daring. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul akad nikah, syarat kehadiran minimal empat orang harus dipenuhi, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, serta dua orang saksi.

Perbedaan pandangan ini muncul karena masing-masing mazhab memiliki interpretasi tersendiri terkait ittihadul majelis, yang melibatkan dimensi waktu dan tempat. Dalam konteks akad nikah daring, hal ini menjadi isu penting karena menyangkut penerapan syarat-syarat tersebut dalam situasi yang tidak memungkinkan pertemuan fisik langsung.

Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Kesatuan Tempat dan Waktu dalam Ijab Qabul

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, pernikahan merupakan tindakan yang sah yang mengizinkan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, dengan sifat ta'abudi, yang berarti mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan sekadar akad kepemilikan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Harahap, 2021). Dalam Mazhab Syafi'i, ijab diartikan sebagai pernyataan penyerahan yang disampaikan oleh wali mempelai perempuan, sementara qabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Pernikahan melalui media telepon mengacu pada akad nikah yang dilakukan melalui sambungan telepon, di mana wali mengucapkan ijabnya dari satu lokasi, dan mempelai laki-laki menyampaikan qabulnya dari lokasi yang berbeda (Vijaini et al., 2024). Dalam hal ini, ucapan ijab dari wali harus dapat didengar dengan jelas oleh calon suami, dan ucapan qabul dari calon suami juga harus terdengar jelas oleh wali mempelai perempuan.

Berdasarkan beberapa hasil observasi, ditemukan sejumlah kasus pelaksanaan akad nikah melalui telepon atau internet. Misalnya, pada tahun 2006, pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarunawati melangsungkan akad nikah menggunakan teknologi telekonferensi yang lebih canggih dibandingkan sebelumnya, yakni dengan fasilitas video. Hal ini memungkinkan tidak hanya suara yang terdengar, tetapi juga wajah kedua belah pihak yang sedang mengucapkan ijab dan qabul. Selanjutnya, pada tahun 2009, akad nikah via telekonferensi juga dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, oleh pasangan Wafa Suhaimi dan Ahmad Jamil Rajab, di mana Ahmad Jamil berada di Virginia, Amerika Serikat. Kedua mempelai tersebut merupakan warga negara Indonesia. Kasus serupa terjadi pada 25 Maret 2020, ketika mempelai laki-laki, Kardiman bin Haeruddin, berada di Surabaya, sedangkan mempelai perempuan, Febrianti binti Hasanuddin, dan walinya berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akad ini berlangsung sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pada masa itu.

Penyebab utama terjadinya pernikahan melalui telepon atau internet, seperti yang telah disebutkan, adalah jarak yang jauh antara mempelai, perkembangan teknologi komunikasi, dan kondisi tertentu seperti pandemi Covid-19. Fenomena ini menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

mengenai ittihadul majelis dalam akad nikah. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, ittihadul majelis tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. Dengan kata lain, keberlanjutan atau kelangsungan waktu antara kedua pernyataan tersebut bukan satu-satunya elemen mendasar dari konsep ittihadul majelis. Ada aspek lain yang sama pentingnya, yaitu kehadiran pihak-pihak terkait di dalam satu tempat yang sama pada saat akad nikah berlangsung (ittihadul majlis aqdi). Secara jelas, ittihadul majelis mencakup dua unsur utama yang harus terpenuhi secara bersamaan: pertama, kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul; dan kedua, kesatuan lokasi atau tempat di mana akad nikah dilaksanakan. Kedua elemen ini saling menunjang dan menjadi syarat penting bagi sahnya akad nikah dalam pandangan Mazhab Syafi'i (Muir et al., 2023).

Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep al-faur (segera/langsung). Menurut konsep ini, setelah wali dari calon istri mengucapkan ijab dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera menyambut ijab tersebut dengan ucapan qabul secara spontan. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, kesinambungan waktu antara ijab dan qabul merupakan elemen yang sangat penting. Konsep al-faur menjadi simbol dari konsistensi sikap dalam akad nikah, memastikan bahwa kedua belah pihak tetap berada dalam kondisi saling rela (tardhin). Jika tidak ada kesinambungan waktu, hal ini berpotensi merusak nilai keikhlasan tersebut dan dapat membuka kemungkinan munculnya unsur paksaan. Dengan demikian, al-faur tidak hanya menjaga keabsahan akad tetapi juga esensi kerelaan kedua belah pihak yang menjadi dasar dari sahnya pernikahan (Maghfuroh, 2021).

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, ittihadul majelis menekankan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat (al-makan) dan dalam kurun waktu yang sama. Persyaratan ini menegaskan bahwa kesatuan tempat memiliki esensi yang sama pentingnya, bahkan lebih utama, dibandingkan dengan kesatuan ucapan (al-kalam) antara kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i juga menolak dan menganggap tidak sah akad nikah yang dilakukan melalui media tulisan (al-kitabah), seperti surat, kecuali jika dilakukan melalui perwakilan. Penolakan ini didasarkan pada prinsip al-faur (segera), yang mengharuskan qabul diucapkan secara langsung setelah ijab, tanpa adanya jeda atau diselingi oleh perkataan lain. Dengan kata lain, qabul harus merespons ijab secara spontan untuk menjaga kesinambungan dan kesatuan dalam proses akad. Hal ini menunjukkan perhatian Mazhab Syafi'i terhadap kejelasan dan keabsahan proses akad nikah, serta menjaga keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Imam An-Nawawi menjelaskan:

الْحُطْبَةُ بَعْدَ بَيْنَهُمَا فَصَلَّ لَوْ كَمَا الْعَقْدُ يُبْطَلُ بِالْحُطْبَةِ وَالْقَبُولِ الْإِجَابِ بَيْنَ الْفَصْلِ أَنَّ

“Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pemisahan (al-fasl) antara ijab dan qabul dengan khutbah dapat membatalkan akad, sama halnya dengan pemisahan yang dilakukan dengan sesuatu selain khutbah”.

هَذَا ضُرِّيٌّ وَلَمْ يَصَحَّ نِكَاحُهَا قَبِلْتُ اللهُ رَسُوْلَ عَلِيٍّ وَالسَّلَامَ لِأَهْلِ الْوَالِدِ اللهُ الْحَمْدُ : قَالَ فُلُو : الْأَذْكَارِ فِي النَّوَوِيِّ قَالَ بِالْعَقْدِ تَعَلَّقَ لَهُ يَسِيْرٌ فَصَلُّ لَأَنَّهُ ، وَالْقَبُوْلَ الْإِجَابَ بَيِّنَ الْكَلَامِ

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa jika seseorang mengucapkan, "Alhamdulillah wa shalatu wa salamu 'ala Rasulillah, saya terima nikahnya," maka akad tersebut tetap dianggap sah. Ucapan tersebut tidak membatalkan akad meskipun terdapat pemisah (al-fasl) antara ijab dan qabul, karena pemisahan tersebut dianggap ringan dan terkait langsung dengan akad pernikahan.

Dalam konteks muamalah, konsep khiyar majlis memberikan hak kepada pihak-pihak yang berakad untuk membatalkan kesepakatan selama mereka masih berada dalam satu majelis. Namun, konsep ini tidak berlaku dalam akad nikah. Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika pihak-pihak yang berakad meninggalkan majelis akad sebelum ijab dan qabul dilakukan, maka hak untuk melaksanakan akad tersebut dianggap hilang. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari ittihadul majelis adalah kesatuan tempat (al-makan), bukan sekadar kesinambungan ucapan antara pihak-pihak yang berakad. Atas dasar itu, Mazhab Syafi'i menolak akad nikah yang dilakukan melalui surat atau korespondensi, kecuali jika menggunakan perwakilan. Penolakan ini didasari oleh prinsip bahwa ijab dan qabul harus diucapkan secara langsung dengan lafaz yang sharih (jelas dan tegas). Sebaliknya, lafaz dalam surat dianggap bersifat kinayah (samar), yang tidak sesuai dengan sifat akad nikah yang menuntut kejelasan penuh. Misalnya, jika seorang pria mengirimkan surat lamaran kepada seorang wanita, dan wali wanita di majelis yang sama langsung menyatakan penerimaan, akad nikah semacam ini tetap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran kedua belah pihak secara fisik dalam majelis akad dan ketidakjelasan lafaz dalam surat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Haramain, al-Baghawi, dan ulama lainnya (Smith, 2008; Rahayaan, 2021).

Akad nikah melalui surat atau korespondensi dianggap tidak sah bukan hanya karena surat tidak memenuhi syarat sebagai ucapan yang sharih (jelas), tetapi juga karena pentingnya peran dua saksi dalam proses tersebut. Kehadiran saksi merupakan syarat mutlak dalam keabsahan akad nikah menurut ajaran Islam. Peran mereka adalah memastikan bahwa ijab dan qabul dilakukan dengan benar, baik dari sisi redaksi yang diucapkan maupun fakta bahwa kedua belah pihak benar-benar melafalkannya. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa keberadaan dua saksi sangatlah penting untuk menjamin keabsahan akad nikah secara pasti.

Dalam pandangan ulama Mazhab Syafi'i, saksi harus memenuhi syarat al-mu'ayanah, yaitu menyaksikan secara langsung dan memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul diucapkan oleh pihak-pihak yang berakad. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian (ihtiyath) yang dianjurkan dalam Islam, terutama dalam hal akad nikah yang memiliki konsekuensi besar, yaitu mengubah sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal. Oleh karena itu, ulama Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kehadiran fisik dan kejelasan lafaz dalam akad nikah sebagai langkah menjaga kesucian dan keabsahan pernikahan (Al-Maliki & Jahar, 2020).

Pandangan ini menegaskan bahwa kesaksian orang buta tidak dianggap sah dalam akad nikah. Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan bahwa kesaksian hanya diakui jika memenuhi syarat al-mu'ayanah, yaitu menyaksikan langsung dengan mata kepala selain mendengar ucapan secara jelas. Menurutnya, kesaksian orang buta disamakan dengan seseorang yang berada dalam kegelapan total, karena ia tidak dapat memastikan secara visual bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh pihak yang berakad. Begitu pula, kesaksian orang tuli juga tidak diterima. Walaupun ia bisa melihat gerakan bibir pihak yang berakad, ia tidak dapat memahami isi ucapan secara pasti. Kedua kondisi ini, baik buta maupun tuli, menghilangkan kemampuan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa ijab dan qabul diucapkan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam Mazhab Syafi'i, kepastian ini menjadi aspek penting untuk memastikan sahnyanya akad nikah, sehingga syarat al-mu'ayanah, yaitu kemampuan untuk melihat dan mendengar secara langsung, sangat diperlukan demi menjaga validitas akad tersebut.

Selain berbagai alasan yang telah dijelaskan, ulama Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa akad nikah memiliki sifat ta'abudi, yang berarti pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, tata cara akad nikah yang sesuai dengan sunnah Nabi terdiri atas dua bentuk utama. Pertama, kehadiran langsung calon suami, wali, dan dua orang saksi dalam satu tempat ketika prosesi ijab qabul berlangsung. Dengan demikian, keempat elemen ini harus berada di lokasi yang sama untuk memastikan kesatuan tempat dan memberikan kesaksian yang jelas atas pelaksanaan akad tersebut. Kedua, jika salah satu pihak, baik calon suami maupun wali, tidak dapat hadir secara langsung, maka mereka diperbolehkan untuk mengutus seorang wakil yang terpercaya. Wakil ini akan bertindak atas nama pihak yang diwakilinya untuk melaksanakan ijab atau qabul. Kedua cara ini sesuai dengan prinsip ta'abudi yang mengacu pada tata cara akad nikah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjaga kesucian, kesakralan, dan keabsahan prosesi akad nikah menurut syariat Islam.

Dasar hukum penggunaan wakil dalam akad nikah merujuk pada praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa peristiwa, Rasulullah menunjuk seseorang untuk mewakili beliau dalam prosesi pernikahan. Salah satunya adalah penunjukan ‘Amr bin Adh-Dhamri sebagai wakil untuk menikahi Ummi Habibah dan penunjukan Abu Rafi’ sebagai wakil beliau saat menikahi Maimunah. Salah satu hadis yang menjadi landasan terkait penggunaan wakil dalam akad nikah adalah:

"Tidaklah suatu akad dilakukan oleh seorang wali atau wakil kecuali atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad."

Hadis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad melalui wakil sah selama memenuhi syarat, yaitu adanya kerelaan dari pihak yang diwakili dan kejelasan mandat yang diberikan kepada wakil. Praktik ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam syariat Islam terkait pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam situasi di mana salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung. Hadis-hadis tersebut mempertegas bahwa penggunaan wakil adalah bagian dari sunnah Nabi, dengan syarat tetap mematuhi ketentuan syariat, termasuk kehadiran saksi, kejelasan ijab dan qabul, serta kerelaan kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang dilakukan melalui media seperti pengeras suara, telepon, atau sarana komunikasi lainnya, di mana kedua saksi tidak dapat melihat secara langsung pihak-pihak yang berakad meskipun suaranya terdengar, tetap dianggap tidak sah. Hal ini karena syarat syahadah mu’ayanah (persaksian dengan mata kepala) tidak terpenuhi. Para saksi tidak dapat memastikan dengan pasti bahwa suara tersebut berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan. Akad nikah melalui korespondensi (surat-menyurat) juga dianggap tidak sah, karena ketentuan syahadah mu’ayanah tidak dapat dipenuhi. Hal yang sama berlaku untuk akad nikah melalui rekaman kaset, video, televisi, atau internet, karena ketiadaan kesaksian langsung oleh saksi terhadap kehadiran fisik dan pengucapan ijab qabul dari pihak-pihak yang berakad. Pandangan Mazhab Syafi’i terkait ittihadul majelis memiliki hubungan erat dengan prinsip ibadah dalam pernikahan. Karena akad nikah dianggap sebagai ibadah yang bersifat ta’abudi, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan contoh Rasulullah SAW (tauqifi). Umat Islam diwajibkan untuk menjalankan tata cara yang sudah ditetapkan tersebut tanpa penambahan atau pengurangan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Allah SWT (Harahap, 2021).

Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Kesatuan Tempat dan Waktu dalam Ijab Qabul

Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal yang belum secara jelas diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Proses ini disebut ijtihad, yaitu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan sesuai dengan

kondisi serta tempat (shalih li kulli zaman wa makan). Hal ini penting karena perubahan zaman sering kali membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan jawaban atau solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul akibat perubahan tersebut.

Ijtihad adalah elemen penting dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun begitu, hasil ijtihad sering kali berbeda antara satu mujtahid dan yang lainnya. Contoh dari perbedaan ini dapat ditemukan pada pendapat para ulama mazhab mengenai kesatuan majelis dalam pelaksanaan ijab qabul (Vijaini et al., 2024). Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, akad adalah setiap pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan atas sesuatu yang berlaku segera setelah ijab qabul diucapkan. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi tidak membedakan antara akad nikah dan akad kepemilikan dalam konteks muamalah lainnya.

Sebagaimana keterangan Imam Hanifah berikut:

مَجْلِسُ الْإِحْتِلَافِ لَوْ حَتَّى، وَاجِدِ مَجْلِسٍ فِي الْقَبُولِ الْإِيجَابِ يَكُونُ أَنْ وَهُوَ حَاضِرِينَ الْعَاقِدَانِ كَانَ إِذَا الْمَجْلِسِ إِتْحَادًا
إِخْتِلَافٌ يُوجِبُ بِعَمَلٍ اشْتَعَلَ أَوْ، الْقَبُولِ قَبْلَ الْمَجْلِسِ عَنِ الْآخِرِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَأَوْجِبَ، حَاضِرِينَ كَانَا بِأَنَّ، النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ لَا
بِالْآخِرِ الشَّطْرَيْنِ أَحَدٍ ارْتِبَاطٍ عَنِ عِبَارَةِ انْعِقَادِهِ لِأَنَّ، يَنْعَقِدُ لَا سِوَا الْمَجْلِسِ

“Ittihadul majelis adalah syarat yang mengharuskan kedua pihak yang melakukan akad hadir dalam satu tempat untuk melangsungkan ijab qabul. Apabila mereka berada di tempat yang berbeda, maka akad nikah dianggap tidak sah. Kedua pihak harus berada dalam satu majelis, sehingga jika salah satu menyampaikan ijab dan pihak lain memberikan qabul di waktu atau majelis berbeda, atau teralihkan oleh hal lain sebelum qabul disampaikan, akad tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan akad nikah membutuhkan keterkaitan langsung antara kedua pihak dalam satu majelis...”

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, akad nikah tidak terbatas pada penggunaan lafaz nikah atau kawin saja. Akad dapat dilakukan dengan lafaz lain seperti hibah, tamlik, sedekah, pemberian, salam, qiradh, atau upah. Dalam Mazhab Hanafi, ijab merujuk pada pernyataan yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak, baik mempelai laki-laki maupun perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan yang menyusul setelahnya (Muir et al., 2023). Syarat utama dalam pelaksanaan akad ini adalah kesinambungan majelis, yang diartikan sebagai kelangsungan waktu tanpa jeda antara ijab dan qabul dalam satu proses yang tidak terputus.

Jika ijab dan qabul diucapkan terpisah meskipun berlangsung di tempat yang sama secara berurutan, akad nikah tidak sah karena kesinambungan waktu antara ijab dan qabul tidak terpenuhi. Sebaliknya, menurut salah satu contoh yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim, ulama Mazhab Hanafi, akad dianggap sah jika salah satu pihak mengucapkan ijab di satu lokasi dan

pihak lainnya menyampaikan qabul di lokasi yang berbeda, asalkan masing-masing pihak dapat saling melihat dan mendengar dengan jelas, bahkan jika jaraknya berjauhan atau mereka dipisahkan oleh sungai yang besar.

Dari kedua situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari syarat bersatunya majelis lebih menekankan kesinambungan waktu daripada kesatuan tempat. Selama tidak ada hal yang mengganggu atau memutus proses akad, maka syarat tersebut terpenuhi. Selain itu, Mazhab Hanafi juga membolehkan pelaksanaan akad melalui tulisan sebagai alternatif lisan (Maghfuroh, 2021). Tulisan yang secara jelas menyatakan kehendak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pernyataan lisan. Contohnya, jika seorang calon suami mengirimkan surat berisi akad nikah kepada pihak perempuan, kemudian surat tersebut dibacakan di depan para saksi dalam satu majelis, dan wali calon istri menyampaikan qabul, maka akad tersebut sah.

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, ijab qabul dapat dilakukan melalui perantara atau utusan, selain dengan cara langsung. Sebagai contoh, seorang laki-laki dapat mengutus seseorang untuk menyampaikan keinginannya kepada pihak perempuan. Utusan tersebut akan menyampaikan pesan dari si pengutus di hadapan wali perempuan dan para saksi dalam satu majelis. Selanjutnya, wali perempuan menyatakan penerimaan (qabul) secara langsung.

Mazhab Hanafi menganggap praktik akad nikah semacam ini sah, asalkan ijab dari calon suami, baik yang disampaikan melalui surat maupun melalui utusan, dan qabul dari wali calon istri, dapat didengar oleh dua saksi dalam satu majelis. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa surat memiliki "kedudukan yang sama dengan ucapan si penulis," dan pernyataan utusan setara dengan pernyataan si pengutus (Supriadi, 2021). Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktik ini, para saksi mendengar isi surat calon suami yang dibacakan di depan wali, di mana pembaca surat tersebut bukanlah wakil dari calon suami. Surat itu hanya berisi pesan tanpa memberikan kuasa kepada siapa pun, dan utusan hanya bertugas menyampaikan kehendak calon suami secara langsung, tanpa mengambil tindakan atas nama si pengutus. Dengan demikian, utusan berbeda dengan wakil dalam hal kuasa. Seorang wakil bertindak atas nama pemberi kuasa dan dapat melakukan tindakan hukum sesuai kehendaknya sendiri. Sebaliknya, utusan hanya menyampaikan kehendak pengutus secara apa adanya tanpa menyatakan kehendaknya sendiri.

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, pengucapan akad nikah dapat diwakilkan kepada orang lain, dan hal ini tidak berbeda dengan akad nikah yang dilakukan langsung oleh kedua mempelai, kecuali bahwa pelaksanaannya diwakilkan. Dalam konteks ini, Mazhab Hanafi menekankan pentingnya ittihadul majelis dalam pelaksanaan akad nikah, yang diartikan sebagai kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Mazhab Hanafi memandang bahwa akad

nikah terdiri dari tiga unsur utama: ijab, qabul, dan pengikat keduanya secara syar'i, yang dalam hal ini adalah kesinambungan waktu. Jika ijab dan qabul diucapkan pada waktu yang terpisah, maka kesinambungan waktu dianggap terputus, yang dapat memengaruhi esensi akad nikah, yakni kerelaan (al-taradhi) antara kedua belah pihak. Selang waktu atau jeda antara ijab dan qabul dianggap sebagai tanda ketidakseriusan, yang berpotensi menghilangkan makna kerelaan tersebut. Dengan demikian, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon, net-meeting, atau telekonferensi tetap sah selama syarat-syarat akad, termasuk kesinambungan waktu, terpenuhi.

Pengaruh Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait Ittihadul Majelis terhadap Perkembangan Teknologi

Mazhab Syafi'iyah memandang ittihadul majelis (kesatuan majelis) dalam akad nikah sebagai hal yang penting, terutama ketika akad dilakukan melalui media seperti telepon. Hal ini didasari oleh prinsip kehati-hatian (ihtiyath) untuk mencegah dampak negatif, mengingat perkembangan teknologi saat ini mempermudah terjadinya penipuan, pemalsuan, dan tindakan tidak etis lainnya. Beberapa orang mungkin meniru suara orang lain atau memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas demi tujuan yang tidak baik (Ahmad Roza'i Akbar, 2023). Oleh karena itu, Mazhab Syafi'iyah sangat menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian ikatan pernikahan. Pendekatan ini bertujuan agar pernikahan sebagai sebuah akad sakral tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengikuti hawa nafsu atau berperilaku penuh kebohongan dan tipu daya. Pandangan ini sejalan dengan upaya menjaga nilai-nilai moral dan integritas dalam pelaksanaan akad nikah.

Mazhab Hanafiyah memandang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatan teknologi dalam akad nikah dapat dipandang sebagai rukhsah (keringanan) yang sah secara syar'i. Penerapan teknologi dalam nikah online dianggap sebagai solusi praktis (problem solving) yang dapat digunakan terutama dalam situasi darurat (dharurat) yang mengharuskan akad nikah dilakukan tanpa pertemuan langsung. Dengan pendekatan ini, Mazhab Hanafiyah memberikan fleksibilitas dalam menjalankan syariat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasarinya, selama syarat dan rukun akad tetap terpenuhi.

Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يَمِينُ الْمُسَدِّسُكُمْ هُوَ إِبْرَاهِيمُ أَبِينُكُمْ مَلَّةً حَرَجَّ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيْنِكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَيْتُمْ هُوَ جِهَادُهُ حَقَّ اللَّهُ فِي وَجَاهِدُوا
 هُوَ بِاللَّهِ مُؤَاوَعَتِصِدْ وَالزُّكُورِ وَأَثُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا النَّاسَ عَلَى شُهَدَاءَ وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ الرَّسُولُ لِيَكُونَ هَذَا وَفِي قَبْلِ مَنْ
 النَّصِيرُ وَنِعْمَ الْمُؤَلَى فَنِعْمَ مَوْلَانُكُمْ.

Artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78).

Persoalan ittihadul majelis dalam akad nikah memang merupakan isu yang kompleks, karena setiap mazhab memiliki kriteria dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan konsep tersebut. Berdasarkan analisis fihiyyah, esensi syariat, sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, adalah untuk menciptakan kemaslahatan, baik dengan mencegah kemudharatan maupun mendatangkan manfaat.

Perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah melalui media seperti live streaming berakar pada perbedaan dalam metode ijtihad. Mazhab Syafi'i menekankan keabsahan redaksi akad yang dapat dipastikan melalui pendengaran langsung, tetapi juga menuntut adanya kepastian bahwa redaksi tersebut benar-benar diucapkan oleh pihak yang melakukan akad, yang hanya dapat dipastikan dengan melihat mereka secara langsung. Oleh karena itu, kesaksian orang buta dalam akad nikah tidak diterima, karena dianggap setara dengan seseorang yang berada dalam kegelapan tanpa dapat melihat apa yang terjadi.

Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih fleksibel. Mereka membolehkan pembacaan ijab yang terdapat dalam surat dari calon suami dan pengucapan qabul oleh wali perempuan, selama keduanya didengar oleh dua saksi dalam satu majelis secara waktu. Dalam praktiknya, ucapan akad oleh calon suami didahului oleh qabul dari wali perempuan, dan hal ini dianggap sah. Dari perbedaan tersebut, pendekatan Mazhab Syafi'i terkesan lebih ketat dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, yang pada akhirnya dapat membatasi fleksibilitas pelaksanaan akad nikah. Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap inovasi teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep ittihadul majelis dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i tidak hanya menekankan kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. Lebih dari itu, syarat ini juga mencakup kehadiran fisik pihak-pihak yang berakad dalam satu ruangan yang sama selama prosesi berlangsung (ittihadul majlis aqdi). Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan melalui media seperti pengeras suara, telepon, atau sarana komunikasi lain, meskipun terdengar oleh saksi, dianggap tidak sah apabila saksi tidak dapat melihat langsung pihak-pihak yang berakad untuk memastikan keabsahan ucapan tersebut.

Sebaliknya, Mazhab Hanafi memahami ittihadul majelis dalam konteks kesinambungan waktu antara ijab dan qabul tanpa mengharuskan kehadiran fisik pihak-pihak di tempat yang sama. Oleh karena itu, akad nikah melalui telepon, net meeting, atau teleconference dinilai sah selama kesinambungan ijab dan qabul terpenuhi. Kedua mazhab ini mendasarkan pandangannya pada hadis terkait pernikahan Ummu Habibah dan Maimunah, yang membolehkan pernikahan melalui utusan atau perwakilan, meskipun dengan interpretasi yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, J. A. (1982). *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jombang: UNHASY.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama.
- Abidin, S. & Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ahmad. A. S. (1993). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Syarqawi, A. (2000). *al-A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- An-Nawawi, I. (2010). *Al-Majmu Syarah AlMuhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anshori, dkk. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Azam, A. A. M. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV.
- Efendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Hasan, M. A. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad Syekh Muhammad Ali As-Saayis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, N. (2001). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Maloko, T. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miftah Farid, 'Nikah Online Dalam Perspektif Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
- Miftah. A. S. F. (2018). *Nikah Online Perspektif Hukum*, *Jurnal Jurisprudentie* 5(2).
- Muchtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Multazim A. A. (2020). *Konsepsi Imam Syafi'i tentang Ittihadul Majelis dalam Akad Nikah*, *Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Musbikin, I. (2001). *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nuraisah, S. (2013). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabir, M. (2015). *Pernikahan Via Telepon*, *Jurnal Al-Qadau*, 2(2).
- Sadiani. (2008). *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kalimantan: INTIMEDIA.
- Santoso. (2007). *Faktor-Faktor Penemuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Smith, H. Z. bin I. bin. (2008). *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah* (A. bin H. Baharun (ed.)). Ma'had Dar al-Lughoh Wa al-Da'wah.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, S. (2021). *Marriage Contract Through Teleconference During the Covid-19 Pandemic: An Overview of Maqashid Syariah*. *Al-Bayyinah*, 5(2), 157–171.
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1780>.
- Sururiyah Wasiatun Nisa, 'Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, 21.2

(2022), 302 <https://doi.org/10.24014/jhi.v2i1i2.11734>.

Syamsuddin, A. S. (1993). Kitab al-Mabsuth, Juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah.

Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Tihami & Sahrani, S. (2013). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press.

Vijaini, A., Hasbi, M., Abda, M. S., & Parahdina, S. (2024). Legitimasi Nikah Daring Melalui Taukil Bil Kitabah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mitsaqan Ghalizan*, 4(1), 22–35. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.6985>.